# ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADA PUTUSAN NOMOR: 159/G/2013/PTUN-JKT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT

**S K R I P S I**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**
**SUTARDI**
**02011181320068**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**INDRALAYA**
**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : **SUTARDI**
**NIM** : **02011181320068**

**JUDUL**
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADA PUTUSAN NOMOR: 159/G/2013/PTUN-JKT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT**

**Secara Subtansial Telah diuji dan dipertahankan dihadapan penguji**

**Indralaya, 24 Juli 2018**

| | |
|---|---|
| **Pembimbing Utama,** | **Pembimbing Pembantu,** |
| **Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum** | **Vegitya R Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M** |
| **NIP.198109272008012013** | **NIP.198306272006042003** |

**Mengetahui:**
**Dekan Fakultas Hukum**
**Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H.,M.S**
**NIP.196201311989031001**

# SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama mahasiswa | : Sutardi |
| Nomor induk mahasiswa | : 02011181320068 |
| Tempat /tanggal lahir | : Bakung/30 November 1996 |
| Fakultas | : Hukum |
| Program kekhususan | : Hukum tata negara |
| Judul | : Analisis pertimbangan hakim peradilan tata usaha negara pada putusan nomor : 159/G/2013/PTUN-JKT menolak gugatan penggugat. |

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya di publikasikan atau di tulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 juli 2018

METERAI TEMPEL
84BA4AFF195296197
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Sutardi
NIM. 02011181320068

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN:**

***"Bermimpilah Setinggi Langit. Jika Engkau Jatuh,***

***Engkau Akan Jatuh Diantara Bintang-Bintang."***

***Ir. Soekarno***

***"Pendidikan Memang Tidak Menjamin Sukses.***

***Tapi Tanpa Pendidikan Kehidupan Ini Menjadi Lebih Sulit."***

***Mario Teguh***

***Membanggakan dan Membahagiakan Orang Tua Serta Keluarga.***

***Menjadi Sumber Kebahagiaan dan Kebanggaan Keluarga.***

***Memberi Manfaat Bagi Orang Banyak.***

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:**

***1. Allah S.W.T***

***2. Ibu dan Bapak Tercinta***

***3. Adikku Tersayang***

***4. Dosen-dosen dan para guru ku***

***5. Sahabat-sahabat seperjuanganku***

***6. Teman-teman seperjuanganku***

***7. Almamater yang kubanggakan***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Analisis pertimbangan hakim peradilan tata usaha negara pada putusan Nomor : 159/G/2013/PTUN-JKT Menolak gugatan penggugat, sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Laurel Heydir, S.H., M.A selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara.
7. Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Vegitya R Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LLM selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan,

memberikan masukan, dan memberikan nasihat serta semangat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Adrian Nugraha, S.H.,M,H selaku Penasehat Akademik yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan, memberikan arahan dan semangat belajar agar saya dapat mempertahankan dan meningkatkan hasil ujian setiap semesternya.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

11. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta TU yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir.

12. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan.

13. Kedua orang tuaku, Ibu dan Bapak, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, memastikan bahwa Ananda jangan sampai kekurangan sesuatu apapun demi mencapai cita-cita. Untuk seluruh cinta yang diberikan, yang tidak akan pernah terbayarkan. Untuk kasih sayang tak terkira sepanjang masa. Semoga kelak saya dapat membanggakan dan selalu membahagiakan kedua orang tua saya.

14. Untuk Adikku tercinta Kholifah Sandika, yang memberikanku semangat untuk dapat menjadi panutan baginya.

15. Untuk Mia Sopiana tercinta, yang selalu memberikanku semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

16. Untuk Keluarga Besar. Terima kasih sudah menjadi motivasi selama masa perkuliahan. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan.

17. Untuk Saudara Saudaraku, yang selalu siap menjadi pendengar dan memberikan masukan yang baik tanpa menghakimi. Terima kasih atas semua dukungan dan bantuan yang diberikan. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.

18. Untuk teman-teman seperjuangan, Ali Akbar, Dian Lesta Putra, Rahmad Muhansyah, Heru Krisdiansyah, Yoga Handika, Paris Hazmi,Harri Muhammad Satria, Gerri Andara Saputra, M.H Thamrin dan juga teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu . Terima kasih untuk "*team work*" yang telah terjalin sejak awal perkuliahan. Terima kasih atas semua bantuan, semangat, do'a, dan dukungan yang diberikan selama saya menyelesaikan skripsi. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.

19. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka, Amiin YRA.

Saya pun menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr, Wb.*

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT., karena berkat rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor: 159/G/2013/PTUN-JKT Menolak Gugatan Penggugat**" Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan Penulis, dan demi perbaikan Skripsi ini. Penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Indralaya, Juli 2018
Hormat Saya

SUTARDI

## DAFTAR ISI

Halaman

**Halaman Judul** …….. i

**Halaman Pengesahan**..... ii

**Surat Pernyataan Plagiat**..... iii

**Motto Dan Persembahan**..... iv

**Ucapan Terima Kasih**……... v

**Kata Pengantar** ..... viii

**Daftar Isi** ..... ix

**Abstrak**..... xii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 14

C. Tujuan Penelitian ..... 15

D. Manfaat Penelitian..... 15

E. Ruang Lingkup..... 16

F. Kerangka Teoritis..... 16

1. Teori Kewenangan..... 16

2. Teori Kepastian Hukum ..... 19

3. Teori Kekuasaan Kehakiman ..... 20

G. Metode Penelitian..... 21

1. Jenis Penelitian ..... 22

2. Pendekatan Penelitian ..... 22

3. Bahan Hukum ..... 22

4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum..... 23

5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... 24

6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... 24

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**..... 26

A. Sumber Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara..... 26

B. Peradilan Tata Usaha Negara ..... 29

1. Asas-Asas Khusus Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 30

2. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ..... 31

3. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ..... 34

4. Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ..... 37

C. Peraturan (*Regeling*) dan Keputusan (*Beschikking*) ..... 43

D. Keputusan Tata Usaha Negara *(beschikking*)..... 45

**BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PADA PUTUSAN NOMOR: 159/G/2013/PTUN-JKT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT**…….. 50

A. Dasar Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT Dalam Menolak Gugatan Para Penggugat Terhadap Objek Sengketa ..... 50

B. Akibat Hukum Dari Penolakan Gugatan Penggugat Dalam Amar Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT ..... 92

**BAB IV PENUTUP** ..... 100

A. Kesimpulan ..... 100

B. Saran ..... 101

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 103

**LAMPIRAN** .....

# ABSTRAK

**NAMA : SUTARDI**
**NIM : 02011181320068**
**JUDUL : Analisis Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor : 159/G/2013/PTUN-JKT Menolak Gugatan Penggugat.**

Penelitian ini menguraikan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari sumber kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sumber bahan hukum penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 159/G/2013/PTUN-JKT. Tergugat dalam perkara *a-quo* adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan objek gugatannya adalah Surat Keputusan *Menteri Dalam Negeri RI No.131.16-4574 Tahun 2013 tentang Pengesahan* Pengangkatan Walikota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 17 Juni 2013 atas nama H. Romi Herton, S.H., M.H. dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.132.16-4575 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 17 Juni 2013 atas nama H. Harno Joyo, S.Sos. Dalam penelitian ini, dasar pertimbangan hakim peradilan tata usaha negara menolak gugatan penggugat terhadap objek sengketa serta akibat hukum dari penolakan tersebut akan menjadi permasalahan yang diangkat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan menolak gugatan para penggugat berpijak pada Pasal 100 PP Nomor 6 Tahun 2005, yakni pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh menteri dalam negeri atas nama Presiden selambat lambatnya dalam waktu 30 hari Akibat hukum ditolaknya gugatan penggugat berdasarkan amar putusan majelis hakim adalah bahwa tergugat sah menjadi Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih periode 2013-2018 berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri, sehingga tidak terjadi keragu-raguan dalam masyarakat palembang terhadap keputusan yang telah dikeluarkan.

Kata Kunci : Sumber Kewenangan, Pejabat Tata Usaha Negara, Dasar, Pembatalan, Keputusan Tata Usaha Negara.

**Pembimbing Utama,**

**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**
**NIP.198109272008012013**

**Pembimbing Pembantu,**

**Vegitya R Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M**
**NIP.198306272006042003**

**Ketua Bagian Hukum Tata Negara**

**Laurel Heydir, S.H. M.A.**
**NIP. 195811241988031001**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam sistem kekuasaan negara modern, kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga. Fungsi kekuasaan ketiga ini dalam bahasa Indonesia disebut cabang kekuasaan yudikatif, yang dalam bahasa Belanda disebut *judicatief*. Dalam bahasa Inggris, di samping *legislative, executive,* tidak dikenal istilah *yudicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary* atau *judicature*.[1] Kekuasaan kehakiman baik di negara-negara yang menganut *civil law* dan *common law* bersifat tersendiri dan *independen* dari pengaruh kekuasaan cabang lainnya.[2] Berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), setiap cabang kekuasaan harus dipisahkan satu dengan lainnya dan dipegang oleh lembaga yang berbeda-beda. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum *legistik* atau melalui metode-metode yang baru seperti metode *interpretasi teleological* dan *evolutif-dinamikal*.[3]

---

[1] Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II,* Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 44.

[2] *Ibid*., hlm. 45.

[3] Iza Rumesten RS, 2014, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, hlm. 700.

Baik dalam doktrin maupun menurut hukum, kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan.[4] Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B dan 24C, lembaga kekuasaan kehakiman meliputi a) Mahkamah Agung; 2) Mahkamah Konstitusi; 3) Komisi Yudisial; 4) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman; 5) Peradilan Umum; 6) Peradilan Agama; 7) Peradilan Militer; dan 8) Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Pasal 25 UUD 1945 telah menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dan harus ada jaminan berupa pengaturan tersendiri melalui undang-undang mengenai kedudukan para hakim. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman (yudikatif) sebagai salah satu cabang kekuasaan negara.[5]

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu materi muatan yang mengalami perubahan mendasar dimana UUD 1945 sebelum amandemen ketentuan kekuasaan

---

[4] Bagir Manan, 2006, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244, hlm. 5.

[5] Frans Hendra Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta : PT Kompas media Nusantara, hlm. 374.

kehakiman hanya 2 (dua) pasal, yang terdiri atas 3 (tiga) ayat. Setelah perubahan, ketentuan tersebut menjadi 5 (lima) pasal terdiri atas 19 ayat. Dari sisi kelembagaan, Perubahan UUD 1945 melahirkan 2 (dua) lembaga di lingkungan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang terkait dengan keberadaan Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Salah satu pengadilan yang ada di Indonesia adalah peradilan tata usaha negara, yang diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengkata yang timbul sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan tata usaha negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079) diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU No. 5 Tahun 1986.

Perubahan penting dalam UU PTUN, diuraikan dalam Penjelasan-nya, sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim; (Pasal 13A)
2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Peradilan tata usaha negara maupun hakim pada Pengadilan tinggi tata usaha negara antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim; (Pasal 14A)
3. Pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*; (Pasal 9A)
4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. Kesejahteraan hakim;
6. Transparansi putusan dan legitimasi pemberian salinan putusan;
7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara;
8. Bantuan hukum; dan
9. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik perilaku hakim.

Undang-undang peradilan tata usaha negara Nomor 5 Tahun 1986 terdiri dari 144 Pasal, yang mana Pasal 1 sampai dengan Pasal 52 berisi mengenai hukum

materialnya, sedangkan Pasal 53 sampai dengan Pasal 144 berisi tentang hukum acara atau hukum formalnya. Hukum acara peradilan tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum materil, dengan demikian hukum acara itu berisi mengenai suatu tata cara (formalitas). Sedangkan pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang berisi mengenai ketentuan tata cara beracara di Pengadilan tata usaha negara. Baik hukum formal maupun hukum materil, keduanya merupakan unsur dari peradilan.

Peradilan tanpa hukum materil akan lumpuh, sebab tidak tahu apa yang akan dijelmakan, sebaliknya peradilan tanpa hukum formal akan liar, sebab tidak ada batas-batas yang jelas dalam melakukan wewenangnya.[6] Pengaturan hukum formal dalam hukum positif, secara teoritis dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hukum formal sekaligus diatur secara bersamaan dalam hukum materialnya dalam bentuk undang-undang; dan
2. Hukum formal dan hukum material masing-masing terpisah pengaturannya dalam undang-undang.

Hukum formal merupakan sarana untuk melaksanakan hukum materil. Penegakan hukum materil oleh hukum formal secara kongkret berlangsung saat berlakunya hukum positif dalam praktek sebagai keharusan yang patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutus perkara

---

[6] Wicipto Setiadi, 2001, *"Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara" Suatu Perbandingan,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87.

dengan menemukan hukum *in concreto* dalam upaya mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiel, serta dengan menempuh prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal.[7]

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU PTUN adalah mengatur tentang kompetensi (kekuasaan) absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kompetensi badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Sedangkan kompetensi relative adalah sesuai dengan asas *actor seguitir forum rei* (yang berwenang adalah pengadilan tempat kedudukan tergugat).[8]

Sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 mengatur ketentuan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, dan memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 adalah sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa tata usaha negara disebabkan oleh adanya suatu keputusan tata usaha negara, dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 memberikan penjelasan

---

[7] *Ibid*, hlm., 87-88.

[8] Victor Vayed Neno, 2006, Implikasi *Pembatasan Kompetensi Absolud Peradilan Tata Usaha Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 29 Sebagaimana dikutip oleh Sjachran Basah, 1989, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni Bandung, hlm. 65.

bahwa keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dalam peradilan tata usaha negara terdapat ketentuan kompetensi absolut peradilan,[9] dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
2. Penggugat, yaitu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara;
3. Objek sengketa gugatan, adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Objek sengketa yang berupa

[9] Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara IndonesiaI*, Kencana, Jakarta, hlm. 580.

Keputusan tata usaha negara adalah perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik.[10]

Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara (Pejabat TUN) telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, badan atau pejabat TUN adalah Badan atau pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Badan atau pejabat tata usaha negara oleh Indroharto[11] lebih ditegaskan lagi, yakni siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat TUN. Sedangkan arti dari urusan pemerintah disini adalah kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu kegiatan yang bukan kegiatan legislatif atau yudikatif.

Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Maka, badan atau pejabat TUN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, dalam hal ini harus tetap memperhatikan prinsip asas legalitas. Asas

---

[10] Aju Putrijanti, 2015, *Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 4, hlm. 428.

[11] Indroharto, 1993, *"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku I,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 166.

legalitas adalah salah satu asas hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan wewenang yang ada padanya.[12]

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *Wetmatigheid Van Bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan, kewajiban mempunyai dua pengertian, yakni horizontal dan vertical. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.[13]

---

[12] Muhammad Yasin, *Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara* http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6986/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara diakses 23 Januari 2018.

[13] Muhammad Fauzan, 2010, *"Hukum Pemerintahan Daerah"edisi revisi*, STAIN Press, Purwokerto, hlm. 79.

Sistem desentralisasi yang dianut dalam konsep negara kesatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan pengaturan atas urusan-urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis maupun bertingkat tujuannya antara lain untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi.[14] Namun sepanjang sejarah ini, dengan adanya pemerintahan yang berlapis-lapis kini belum mencapai tujuan yang ingin dikehendaki oleh negara.

Penggunaan wewenang oleh pejabat TUN merupakan persoalan yuridis yang krusial dalam peradilan tata usaha negara, hal ini berkaitan dengan tolok ukur untuk menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa tolok ukur untuk menentukan keabsahan suatu keputusan tata usaha negara yaitu dapat dilihat dari 3 (tiga) segi, yaitu 1) prosedur; 2) substansi; dan 3) wewenang.[15] Pendapat Philipus M. Hadjon tersebut sesuai (paralel) dengan penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang menentukan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sebagai berikut:

---

[14] *Ibid.*

[15] Philiphus M.Hadjon, dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 324.

1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural/formal;
2) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang bersifat material/substansial; dan
3) dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Putusan pengadilan yang amarnya berisi penolakan suatu gugatan terhadap suatu keputusan oleh badan atau pejabat TUN dapat dijumpai dalam praktek peradilan sehari-hari, dalam hal ini gugatan tersebut ditolak karena objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara. Salah satu kasus penolakan gugatan terhadap suatu keputusan oleh badan atau pejabat TUN terdapat dalam putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor Perkara 159/G/2013/PTUN-JKT dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.131.16-4574 tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tertanggal 17 Juni 2013 atas nama H. Romi Herton, S.H., M.H. dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No.132.16-4575 tahun 2013 tentang pengesahan pengangkatan wakil walikota palembang propinsi sumatera selatan tertanggal 17 Juni 2013 atas nama H. Harno Joyo, S.Sos. (selanjutnya disebut objek sengketa).

Dalam objek sengketa tersebut, penggugat yaitu pasangan Sarimuda – Nelly Rasdiana dengan alasan-alasan bahwa surat keputusan yang dikeluarkan tergugat,

sejak semula sudah diketahui bertentangan dengan Undang-Undang, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

a) Surat keputusan KPU kota palembang yang dijadikan tergugat sebagai dasar pertimbangannya dalam mengeluarkan surat keputusannya sejak semula telah cacad hukum dan melanggar UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pemilihan umum, hal ini ditandai dalam surat keputusan KPU kota palembang No. 38/Kpts/KPU.Kota.006.435501/2013, tanggal 31 Mei 2013, pada halaman 3 bagian ”memutuskan” menyatakan sebagai berikut: “Dengan ditetapkannya keputusan ini maka berita acara rapat penetapan calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota terpilih dalam pemilihan walikota dan wakil walikota palembang tahun 2013 dan keputusan KPU kota palembang tanggal 14 April 2013 tentang penetapan calon walikota dan wakil wali kota palembang terpilih masa bakti 2013-2018 dicabut dan dinyatakan batal”

b) Pelanggaran atas SK KPU kota palembang No. 38/ Kpts/KPU.Kota.006.435501/2013, tanggal 31 Mei 2013, yaitu terhadap ketentuan UUD 1945 yang sudah 4 (empat) kali diamandemen pasal 24 C No. 38/Kpts/KPU.Kota.006.435501/2013, tanggal 31 Mei 2013 ayat (1) berbunyi sebagai berikut “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

Penggugat menganggap bahwa tergugat dalam mengeluarkan surat keputusannya selain bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait pemilihan umum, juga telah mengabaikan asas formal mengenai pembentukan putusan, yakni:

a) Asas Kecermatan Formal

Tergugat pada saat mengeluarkan Surat Keputusannya tidak mempertimbangkan secara cermat dan seksama Surat KPU Kota Palembang No. 38/Kpts/ KPU.Kota.006.435501/2013, tanggal 13 Mei 2103, yang sejak semula telah cacad hukum dan melanggar UUD 1945 dan peraturan perudang-undangan lain

b) Asas Kepastian Hukum Formal

Tergugat pada saat mengeluarkan Surat Keputusannya tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat dan seksama Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.42/PHPU.D-XI/2013, tanggal 20 Mei 2013, Tergugat sudah mengetahui Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kota Palembang No.35/KPTS/KPU.Kota.006.435501/2013, tanggal 14 April 2013 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih Masa Bhakti 2013-2018, adalah Para Penggugat.

Dengan demikian Tergugat mengeluarkan Surat Keputusannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut dengan melakukan suatu penelitian dan akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Analisis Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Pada Putusan Nomor: 159/G/2013/PTUN-JKT Menolak Gugatan Penggugat"

## B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini dikarenakan perumusan masalah akan memberikan kemudahan peneliti mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, sehingga akan menentukan arah penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim peradilan tata usaha negara pada putusan Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT, menolak gugatan penggugat terhadap objek sengketa?

2. Apa akibat hukum dari penolakan gugatan penggugat dalam amar putusan majelis hakim peradilan tata usaha negara pada putusan Nomor 159/G/2013/PTUN-JKT?

## C. Tujuan Penelitian

Hakekat dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim sebagai dasar penolakan gugatan pada putusan nomor 159/G/2013/PTUN-JKT.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari penolakan gugatan penggugat dalam amar putusan majelis hakim pada putusan nomor 159/G/2013/PTUN-JKT.

## D. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang hukum khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kewenangan badan atau pejabat TUN dalam suatu keputusan.
2. Manfaat praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan para pihak yang berkepentingan sehingga kewenangan badan atau pejabat TUN dalam bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya lebih dititik beratkan pada kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam memutuskan suatu masalah hukum dalam putusan nomor 159/G/2013/PTUN-JKT.

## F. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, dan kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.[16] Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsep dan kerangka teoritik menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konsep diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan dalam landasan/kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori-teori sebagai suatu sistem aneka "*theore'ma* atau ajaran (*leerstelling)*.[17] Adapun teori-teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan sebagaimana rumusan masalah, sebagai berikut:

### 1. Teori Kewenangan

Semakin luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari penerapan konsepsi negara kesejahteraan (*walfare state*), akan

---

[16] Soetandyo Wignyosoebroto, 2001, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta, hlm. 184.

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

semakin membuka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.[18] Luasnya kewenangan pemerintah untuk mengintervensi kehidupan warga negara semakin membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara.[19]

Pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan *(legalitiet beginselen)*.[20] Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan, menurut Donner, ada dua fungsi berkaitan dengan kewenangan, yakni fungsi pembuatan kebijakan (*policy marking*) yaitu kekuasaan yang menentukan tugas (*taakstelling*) dari alat pemerintahan atau kekuasaan yang menentukan politik negara dan fungsi pelaksanaan kebijakan (*policy exsecuting*) yaitu kekuasaan yang bertugas untuk merealisasikan politik negara yang telah ditentukan (*verwezeblikking van de taak*).[21]

Kewenangan *(authority, gezag*) menurut S.F. Marbun adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap suatu bidang pemerintah tertentu

---

[18] Despan Heryansyah, 2017, *Pergeseran Wewenang Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8, No. 1. hlm. 42.

[19] *Ibid*, hlm., 44.

[20]Sadjijono, 2008, *Memahami, Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 49.

[21] Victor Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bima Aksara, Jakarta, hlm. 30.

yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian "wewenang" *(competence, bevoegdheid)*, hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.[22]

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.[23]

Indroharto menyebutkan bahwa sumber kewenangan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu secara atribusi, delegasi, dan mandat.[24] Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah

---

[22] R. Wiyono, 2010, *"Hukum* Acara *Peradilan Tata Usaha Negara" Edisi Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 64.

[23] F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. 2006. We*wenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 219.

[24] Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Pustaka Harapan. 1993. hlm. 68.

kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas ”*contrarius actus*”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.[25]

**2. Teori Kepastian Hukum**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum, ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum

[25] Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 108-109.

adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainya.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[26]

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi.[27] Supremasi hukum dapat diartikan dengan asas legalitas dalam konsep negara hukum. Asas ini mensyaratkan agar setiap tindakan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga. Fungsi kekuasaan ketiga ini dalam bahasa Indonesia disebut cabang kekuasaan yudikatif, yang dalam bahasa Belanda disebut *judicatief*. Dalam bahasa inggris, di samping *legislative, executive,* tidak dikenal istilah *yudicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial, judiciary* atau *judicature*.

---

[26] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 137.
[27] Soehino, 1998, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

Kekuasaan kehakiman dipegang dan dijalankan badan peradilan.[28] Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[29]

Pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 setelah amandemen diatur dalam Bab IX pasal 24, pasal 24 A, pasal 24 B, pasal 24 C, dan pasal 25. Dalam Pasal 25 UUD 1945 dinyatakan bahwa "syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 memberi penegasan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri serta bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dan harus ada jaminan berupa pengaturan tersendiri melalui undang-undang mengenai kedudukan para hakim. Kekuasaan kehakiman di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

[28] Bagir Manan, 2006, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, majalah hukum, Tahun Ke XXQ No. 244, hlm. 5.

[29] Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945 Amandemen

1. **Jenis Penelitian**

Guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendekati masalah dan norma hukum yang berlaku. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya.

2. **Pendekatan Penelitian**

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas. Selain itu juga, digunakan pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang terkait permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan kasus (*case approach*), yakni menelaah kasus pada putusan Nomor: 159/G/2013/PTUN-JKT.

3. **Bahan Hukum**

Bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari:

(a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

(b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344). sebagaimana telah diubah dua kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

(c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

(d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246).

(e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota Menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898).

(f) Putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta nomor perkara 159/G/2013/PTUN-JKT.

**4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan melakukan koleksi dan seleksi peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang relevan.

Untuk menunjang dan mendukung bahan hukum yang ada, juga dilakukan pencarian dengan mengunjungi situs atau portal-portal resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan diinventarisasi dan sistematisasi sesuai dengan topik yang akan dibahas, kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara yuridis-normatif.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis melalui penafsiran hukum (*rechts inter pretatie*), baik secara otentik (sesuai dengan bunyi yang tertera dalam undang-undang) dan penafsiran sistematis yang dilakukan dengan menghubungkan keterkaitan antara pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data berupa putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor Perkara 159/G/2013/PTUN-JKT yang mengadili perkara peradilan tingkat pertama.

**6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan akan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu proses konkretisasi dengan menggunakan konsep berfikir dari asas peraturan yang lebih tinggi dan dideduksikan kepada peraturan yang lebih rendah. Kemudian dirumuskan konseptualisasi yang

menggambarkan keterkaitannya dengan putusan yang menjadi pokok bahasan untuk diambil kesimpulan.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU

Abdul Rasyid Thalib. 2006. We*wenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Bagir Manan, 2006, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun Ke XXQ No. 244.

_____ , 2010, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah.* Fakultas Hukum Unpad. Bandung.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Frans Hendra Winarta, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta : PT Kompas media Nusantara.

Indroharto, 1993, *"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku I*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI.

Muhammad Fauzan, 2010, *"Hukum Pemerintahan Daerah"Edisi revisi*, STAIN Press, Purwokerto.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philiphus M.Hadjon, dkk, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

R. Wiyono, 2010, *"Hukum* Acara *Peradilan Tata Usaha Negara" Edisi Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung.

Ridwan HR. 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sadjijono, 2008, *Memahami, Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Sjachran Basah, 1989, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni Bandung.

Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soetandyo Wignyosoebroto, 2001, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara IndonesiaI*, Kencana, Jakarta.

Victor Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bima Aksara, Jakarta.

Wicipto Setiadi, 2001, *"Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara" Suatu Perbandingan*, Rajawali Pers, Jakarta.

## B. JURNAL

Aju Putrijanti, 2015, *Kewenangan Serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 / 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Vol. 44, No. 4.

Despan Heryansyah, 2017, *Pergeseran Wewenang Absolut PTUN Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8, No. 1.

Iza Rumesten RS, 2014, *Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4.

## C. PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Perkara 159/G/2013/PTUN-JKT.

## D. INTERNET

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6986/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/3b0bc64cce8b31b27efd2c3687c1a17d

https://www.kompasiana.com/alesmana/batal-demi hukum_552fbe4e6ea83483298b4618